

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 5 tahun 2000**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi serta BAB IV Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan, Daerah Kabupaten disertai wewenang untuk mengatur sebagian Urusan di Bidang Kehutanan termasuk memberikan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
9. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1998 tentang Dana Reboisasi;
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 2200/KPTS-II/1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) per satuan Hasil Hutan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/KPTS-II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah dalam Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah;
- e. Dinas Kehutanan Propinsi adalah Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah;
- f. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas;
- g. Camat setempat adalah Camat dalam Kabupaten Kapuas, daerah lokasi kegiatan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan;
- h. Aparat Kehutanan setempat adalah Aparat yang berada di Kecamatan di daerah Kabupaten Kapuas;
- i. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan;
- j. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap; tinggal/berdomisili tetap dan mempunyai KTP Kabupaten Kapuas;
- k. Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) adalah Hak untuk memungut Hasil Hutan berupa kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin;
- l. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah ijin untuk melaksanakan penebangan dan Penggunaan Kayu dari areal hutan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada areal penggunaan lain untuk keperluan pembangunan hutan tanaman dan keperluan non kehutanan;
- m. Ijin Sah Lainnya (ISL) adalah ijin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan selain Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM), Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- n. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk melaksanakan Pemungutan Hasil Hutan;
- o. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan;
- p. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai Intrinsik (nilai fisik kayu) dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;

- q. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah hak untuk mengusahakan kayu hutan dalam suatu kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara azas kelestarian;
- r. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan industri dan ekspor;
- s. Tata Batas Areal adalah batas yang mengelilingi areal kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan yang berupa rintisan yang dibersihkan dari semak-semak atau tumbuhan selebar ± 5 m dan pada ujung sebelah dalam diberi patok;
- t. Penerbit Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) adalah Pejabat Kehutanan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan (SAKB);
- u. Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) adalah dokumen angkutan kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang memuat nomor dan tanggal Daftar Kayu Bulat (DKB), Rekapitulasi Jenis, Jumlah Batang dan Volume / Berat Kayu Bulat dan atau bahan baku serpih yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan;
- v. Daftar Kayu Bulat adalah dokumen yang memuat nomor dan tanggal Laporan Hasil Produksi (LHP), Nomor Batang, Jenis, Panjang, Diameter dan Volume setiap batang kayu bulat yang diangkut serta merupakan lampiran Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB);
- w. Base Camp adalah terdiri dari bangunan kantor perumahan karyawan, sarana-sarana sosial dan lain-lain serta merupakan pusat kegiatan;
- x. Rencana kerja adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan pemungutan hasil hutan dengan berpegangan kepada azas manfaat dan kelestarian;
- y. Cruising adalah kegiatan pencatatan, pengukuran pohon dan penandaan pohon dalam areal Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk mengetahui jenis, jumlah dan volume serta pencatatan data lapangan lainnya;
- z. Perorangan adalah individu (person) yang berasal dari dan tinggal di suatu daerah dalam wilayah Kabupaten Kapuas;
- aa. Koperasi adalah Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992;
- bb. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan;
- cc. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- dd. Pohon inti adalah pohon muda jenis Komersial/Perdagangan yang berdiameter 20 (dua puluh) cm sampai 49 (empat puluh sembilan) cm yang ditetapkan 25 pohon/Ha untuk rimba campuran dan 15 pohon/Ha untuk hutan ramin (rawa) yang akan dijadikan tegakan utama dalam rotasi berikutnya;

- ee. Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah karyawan Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan yang bertugas menyusun Laporan Hasil Produksi (LHP);
- ff. Tempat Penimbunan Kayu (TPn) adalah tempat untuk mengumpulkan kayu hasil penebangan di sekitar tempat tebangan yang bersangkutan;
- gg. Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) adalah tempat yang mempunyai fungsi untuk menerima, menimbun dan mengeluarkan kayu bulat;
- hh. Palu Tok adalah alat untuk memberi tanda pada kayu bulat yang menunjukkan Identitas Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagai pemilik kayu bulat;
- ii. Pengawas Eksploitasi (PE) adalah aparat Dinas Kehutanan Kabupaten yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan penebangan di lapangan;.
- jj. Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Kehutanan Daerah (NPWS-HUTDA) adalah nomor register pemegang ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagai Wajib Bayar dan Wajib Setor Iuran Kehutanan daerah;
- kk. Penghentian Pelayanan adalah sanksi yang dikenakan kepada pemegang ijin berupa penanggalan pelayanan akibat tidak dipenuhinya kewajiban dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Pemohon yang dapat mengajukan Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi.

- (2) Prioritas pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah kepada masyarakat wilayah Kecamatan setempat dalam Kabupaten Kapuas.

Pasal 3

Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan diajukan kepada Bupati dengan tembusan kepada :

- a. Gubernur;
- b. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- c. Camat Setempat;
- d. Lurah/Kepala Desa Setempat.

Pasal 4

- (1) Formulir Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan Dan Formulir pemberian hak Pemungutan Hasil Hutan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Identitas pemohon (KTP dan Kartu Keluarga);
 - b. Rencana Kerja dengan bentuk sebagaimana ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Peta areal kegiatan yang digambar dengan skala 1:50.000 yang disahkan oleh Camat;
 - d. Akta pendirian perusahaan/Koperasi serta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi perusahaan yang lama, sedangkan bagi yang baru tidak perlu;
 - e. Neraca keuangan tahun terakhir;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak/Retribusi Daerah (NPWP/RD);
 - g. Tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemohon 2 tahun terakhir;
- (3) Permohonan yang diajukan perorangan, tidak perlu melampirkan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, huruf d, e dan f.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana Pasal 4 diatas dinilai oleh Dinas Kehutanan Kabupaten yang meliputi pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan Administrasi meliputi kelengkapan dan evaluasi dokumen sebagaimana Pasal 4 ayat (2) diatas.
- (3) Permohonan dapat ditolak apabila:
 - a. Permohonan bukan dari masyarakat setempat;
 - b. Areal yang dimohon telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan, ijin Pemanfaatan Kayu dan ijin sah lainnya;
 - c. Areal yang dimohon termasuk bukan hutan produksi atau kawasan hutan produksi yang dikonversikan/dialihfungsikan dalam kawasan budidaya menurut peta padu serasi (RTRWP dan TGHK).
- (4) Pemberitahuan penolakan permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan diterbitkan oleh Dinas Kehutanan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) diatas maka Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten melaksanakan pemeriksaan lapangan atas area yang dimohon meliputi :
 - a. Tata batas areal yang dimohon;
 - b. Potensi Kayu;
 - c. Evaluasi atas Rencana Kerja yang telah disusun oleh Pemohon;
 - d. Pemeriksaan rencana lokasi Base Camp, TPN dan TPK.
- (2) Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Biaya pemeriksaan dibebankan kepada pihak pemohon yang besarnya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten menerbitkan surat penolakan permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan apabila hasil laporan Tim pemeriksaan lapangan pada areal yang dimohon dijumpai :
 - a. Status sengketa dengan pihak lain.
 - b. Tidak terdapat kayu.

Pasal 7

- (1) Setelah Pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan memenuhi syarat permohonan diteruskan kepada Bupati dengan disertai dan pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.
- (2) Dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran retribusi daerah dan atau pungutan daerah maka ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan dapat diterbitkan oleh Bupati dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu memuat jenis dan jumlah/volume kayu yang diijinkan untuk ditebang, jumlah pohon inti yang tidak boleh ditebang, jumlah bibit yang harus ditanam, luas dan letak areal yang dituangkan dalam peta areal kerja serta jangka waktu berlakunya ijin.
- (4) Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, yang dihitung berdasarkan Tahun Anggaran Pemerintah dengan luas maksimum 100 Ha (seratus hektar).

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) maka pemegang ijin mengajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Rencana pembuatan Base Camp.
 - b. Ijin lokasi tempat Pengumpulan Kayu (TPn)/Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

- c. Ijin penggunaan Palu Tok sebagai pengenalan legalitas.
- (2) Berdasarkan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) Bupati selanjutnya:
- a. Menunjuk Pejabat Pengesahan Laporan Hasil Produksi (P2LHP) dan Penerbit Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB).
 - b. Menunjuk pengawas eksploitasi.
 - c. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pungut Setor Iuran Kehutanan Daerah (NPWSHUTDA).
 - d. Mengesahkan Palu Tok sebagai tanda pengenalan legalitas kayu.
- (3) Formulir Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) diperoleh dari Dinas Kehutanan Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 9

- (1) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ijin Hak pemungutan Hasil Hutan terbit agar segera merealisasikan kegiatan nyata di lapangan.
- (2) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dapat membentuk unit kerja lapangan sesuai dengan keperluan.
- (3) Mempunyai diameter 20 (dua puluh) cm ke atas untuk hutan rawa dan 30 (tiga puluh) cm ke atas untuk hutan tanah kering/pegunungan.
- (4) Pelaksanaan Tata Usaha Kayu dan Tata Usaha PSDH-DR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (5) Bila dalam pelaksanaan pembangunan sarana jalan terkena lahan/hak, masyarakat maka harus diselesaikan/dimusyawarahkan dengan pemilik hak

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemegang ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib memuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
 - a. Luas tebangan dan produksi kayu.

- b. Informasi perkembangan pemanfaatan kayu.
 - c. Kewajiban pembayaran iuran kehutanan.
 - d. Realisasi kegiatan penanaman.
- (2) Format pelaporan bulanan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan yang bersangkutan dengan tembusan :
- a. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.
 - b. Camat setempat.
 - c. Aparat kehutanan setempat.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan tembusan laporan yang disampaikan oleh pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan, maka aparat Kehutanan setempat wajib mengevaluasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikut.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten mengevaluasi laporan dari aparat Kehutanan setempat sebagaimana pasal 11 ayat (1) diatas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi.
- (3) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan hasil hutan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Melakukan pemungutan dan penjualan hasil hutan berupa kayu di areal kerjanya sesuai dengan yang ditetapkan dalam target sebagaimana surat ijin yang telah diberikan.
 - b. Menerapkan sistem penebangan secara tradisional/semi teknis sepanjang tidak bertentangan dengan azas kelestarian hutan dan lingkungan.
- (2) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan mempunyai kewajiban :
- a. Melaksanakan tata batas areal kerja.
 - b. Melaksanakan Crussing.

- c. Membayar iuran kehutanan dan pungutan lainnya yang sah kepada Pemerintah Daerah.
- d. Melaksanakan penanaman di sekitar pohon yang ditebang dengan jenis tanaman perdagangan dengan ratio 1:5.
- e. Melaksanakan perlindungan hutan dari bahaya kebakaran, tebangan liar dan penambahan hutan serta perburuan satwa yang dilindungi.
- f. Menjual kayu bulat hasil kegiatan Hak Pemungutan Hasil Hutan kepada industri pengolahan kayu yang ada di wilayah daerah.
- g. Pemegang ijin Pemungutan Hasil Hutan wajib mempekerjakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.
- h. Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib memperhatikan konservasi.
- i. Sebelum masa ijin berakhir melaksanakan pembangunan di Desa lokasi HPHH atau Desa terdekat berdasarkan hasil musyawarah desa yang salah satu sarannya adalah sebagai berikut :
 - 1). Sarana dan prasarana Pendidikan atau;
 - 2). Sarana dan prasarana Sosial atau Kesehatan, atau;
 - 3). Menyediakan tanah kas Desa seluas 5 (lima) ha lengkap dengan Sertifikat atau;
 - 4). Sarana dan prasarana Perekonomian atau;
 - 5). Sarana dan prasarana Perhubungan.

Dengan nilai serendah-rendahnya Rp.5.00,-/m³ (lima ribu rupiah per meter kubik) dikali jumlah realisasi produksi yang harus sudah selesai pada bulan ke-10 (sepuluh) dari masa ijin.

Pasal 13

- (1) Aparat kehutanan setempat melakukan pembinaan teknis secara langsung.
- (2) Camat setempat melakukan pembinaan secara umum kegiatan Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- (3) Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten melakukan pengawasan.

BAB VII L A R A N G A N

Pasal 14

Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dilarang :

- a. Menebang kayu melebihi volume/batas toleransi yang diijinkan dibawah 5 %.

- b. Menampung kayu di luar areal yang diijinkan.
- c. Melakukan penebangan sebelum ijin disahkan.
- d. Membuat laporan fiktif.
- e. Menebang pohon yang dilindungi.
- f. Melakukan pembakaran didalam areal Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- g. Mengirim kayu tanpa dilindungi dokumen yang sah.
- h. Menebang pohon inti.
- i. Menebang diluar ijin yang disahkan.
- j. Menggunakan peralatan mekanis berat seperti traktor logging truck dan triller.
- k. Memindah tangankan Hak Pemungutan Hasil Hutan kepada pihak yang lain.

BAB VIII

SANKSI-SANKSI

Pasal 15

- (1) Jenis-jenis pelanggaran Hak Pemungutan Hasil Hutan dikenakan sanksi yang dikelompokkan:
 - a. Penghentian pelayanan.
 - b. Pengenaan bunga 5 %.
 - c. Denda administrasi.
 - d. Pencabutan ijin.
- (2) Sanksi penghentian pelayanan dikenakan apabila pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan melakukan pelanggaran :
 - a. Keterlambatan penyampaian laporan bulanan.
 - b. Keterlambatan penyeteroran pembayaran iuran kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan melakukan pelanggaran berupa keterlambatan penyeteroran pembayaran PSDH dan DR dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas.
- (4) Denda administrai dikenakan apabila pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan melakukan pelanggaran Tata Usaha Kayu dan atau pelanggaran eksploitasi yang besarnya sebagaimana daftar lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Sanksi bunga dan denda administrasi disetorkan ke kantor kas daerah Kabupaten Kapuas.
- (6) Sanksi ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan dicabut apabila :
 - a. Tidak membayar provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mengambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan ijin yang berlaku.
 - d. Memindahtanggankan kepada pihak lain.
- (7) Dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran sebesar biaya pembangunan apabila pemegang HPHH tidak melaksanakan pembangunan salah satu sarana sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf i, dan telah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam selang waktu 10 (sepuluh) hari.
- (8) Pengenaan sanksi denda atau pencabutan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim Aparat Kehutanan setempat atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati.
- (9) Pemegang ijin HPHH dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila :
 - a. Mengangkut / memiliki / menguasai hasil hutan berupa kayu tanpa dokumen angkutan yang sah;
 - b. Merubah isi dokumen SAKB atau faktur angkutan atau Daftar Pengangkutan Pengganti, sehingga berbeda antara satu dengan lembar lainnya;
 - c. Menggunakan dokumen SAKB atau faktur angkutan secara berulang kali;
 - d. Melakukan pengiriman kayu dengan dokumen SAKB akan tetapi kayu atau hasil hutan selain kayu tersebut tidak pernah sampai ke tempat tujuan.

BAB IX

HAPUSNYA HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 16

- (1) Hak Pemungutan Hasil Hutan hapus karena:
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.

- b. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak.
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada pemerintah sebelum ijin jangka waktu berakhir.
 - d. Volume dan batas toleransi dibawah 5 % yang ditentukan dalam ijin telah dipenuhi.
- (2) Berakhirnya Hak Pemungutan Hasil Hutan atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak Pemungutan Hasil Hutan yang telah berakhir, lokasi eks Hak Pemungutan Hasil Hutan kembali menjadi Hutan Negara dan baru dapat dimohonkan HPHH setelah jangka waktu 15 tahun.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Sepanjang Dinas Kehutanan Kabupaten belum berfungsi maka penyelenggaraan Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Kapuas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 673 Tahun 1999 tanggal 6 September tentang Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 5
TAHUN 2000**

DAFTAR DENDA ADMINISTRASI

NO	JENIS PELANGGARAN	BESARNYA DENDA
1	2	3
1.	Menebang yang melebihi toleransi target sebesar 5 % (lima persen) dari total target volume yang ditentukan dari ijin.	10 (sepuluh) kali P S D H dari jumlah volume kayu kelebihan tebangan
2.	Volume dari jenis kayu pada LHP yang berbeda dengan jenis kayu dalam LHC (Laporan Hasil Cruissing/Inventarisasi). Menebang sebelum ijin dikeluarkan.	10 (sepuluh) kali P S D H dari jumlah kayu yang tertera pada LHC
3.	Volume kayu pada LHP yang dibuat fiktif.	15 (lima belas) kali P S D H dari jumlah volume kayu hasil tebangan
4.	Menebang pohon dengan dibawah limit diameter tebangan yang diijinkan	20 (dua puluh) kali P S D H dari jumlah volume kayu LHP
5.	Menebang yang dilakukan diluar blok tebangan yang diijinkan.	20 (dua puluh) kali P S D H dari jumlah volume kayu hasil tebangan
6.	Menebang dalam rangka pembuatan jalan angkutan diluar blok ijin tanpa ijin atau sesuai ijin.	20 (dua puluh) kali P S D H dari jumlah volume kayu hasil tebangan
7.	Menebang ulang tanpa ijin.	20 (dua puluh) kali P S D H dari jumlah volume kayu hasil tebangan
8.	Menebang pohon yang ditunjuk sebagai pohon inti.	30 (tiga puluh) kali P S D H dari jumlah volume kayu hasil tebangan
9.	Menebang pohon induk tanpa ijin dari Bupati.	30 (tiga puluh) kali P S D H dari jumlah volume kayu hasil tebangan
10.	Menebang dari pohon yang berada/tumbuh di kawasan fungsi lindung.	30 (tiga puluh) kali P S D H dari jumlah volume kayu hasil tebangan
11.	Tidak melakukan penandaan pada batang kayu bulat secara lengkap dan jelas baik berupa nomor batang, kode jenis, ukuran diameter dan panjang serta tanda pengenal pemegang ijin.	30 (tiga puluh) kali P S D H dari jumlah volume kayu hasil tebangan
12.		

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 13 Mei 2000

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 13 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS B U P A T I K A P U A S

Drs. TOEKIYO A.A. Msc
Pembina Tingkat I
Nip. 530 000 898

BURHANUDIN ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 14 TAHUN 2000 SERI D